

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Adapun jenis industri berdasarkan tempat bahan baku terdiri dari industri ekstraktif, industri nonekstraktif, dan industri fasilitatif. Dalam hal ini industri perbankan tergolong dalam jenis industri fasilitatif.¹ Komponen sistem ekonomi yang terdiri dari kepemilikan sumber daya, pelaku ekonomi, mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi, serta tujuan yang ingin dicapai tidak terlepas dari industri perbankan. Untuk menjalankan kegiatan ekonomi diperlukan adanya aturan atau agar perjalanan perekonomian tetap bermuara pada titik yang dicitakan, yaitu tujuan ekonomi nasional.

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan satu kesatuan ekonomi nasional serta stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Salah satu penunjang pembangunan perekonomian di Indonesia adalah lembaga perbankan yang memiliki peran besar dalam menjalankan kebijaksanaan perekonomian dan merupakan salah satu komponen perekonomian nasional yang

¹ Diakses dari laman <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-definisi-macam-jenis-dan-penggolongan-industri-di-indonesia-perekonomian-bisnis.html> pada 5 September 2018.

sangat penting² dalam menjaga stabilitas, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada dasarnya bank merupakan lembaga kepercayaan, kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank karena dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya tersimpan dengan aman dan dapat diperoleh kembali disertai imbalan berupa bunga.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan pada tanggal 18 Juli 2018 untuk simpanan berdenominasi rupiah dan valuta asing sebesar 25 basis poin (bps). Berdasarkan laporan dari LPS yang dipaparkan oleh Ketua Dewan Komisiner LPS Halim Alamsyah, untuk simpanan dalam rupiah naik 25 bps menjadi 6,25% dari sebelumnya 6%. Kemudian untuk simpanan bank umum valuta asing naik menjadi 25 bps menjadi 1,5% dan untuk simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi sebesar 8,75%.³ Kebijakan ini ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan suku bunga simpanan bank *benchmark* mulai menunjukkan kenaikan secara gradual sebagai respon terhadap kenaikan suku bunga acuan.

Pengalaman menunjukkan ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali.⁴ Krisis moneter dan perbankan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 serta ditandai dengan dilikuidasinya 16 (enam belas) bank mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat

² Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Bandung: Keni Media, 2012), hal. 1.

³ Diakses dari laman <https://finance.detik.com/moneter/d-4120727/bunga-penjaminan-lps-naik-jadi-625> pada tanggal 5 September 2018.

⁴ Fransisca Poppy Melati, "Likuidasi Bank dan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Dana", *Tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hal. 2.

pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank⁵.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Masyarakat pada waktu itu menarik dananya secara besar-besaran (*rush*) dari bank dan menukarkannya ke dalam mata uang asing atau disimpan dalam bentuk tunai.⁶ Tidak dilindunginya konsumen sebagai nasabah penyimpan dana di bank sudah terasa sejak berhubungan dengan bank, karena hubungan keduanya dirasa kurang seimbang.

Maka timbul pertanyaan, bagaimanakah pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana jika terjadi suatu hal yang menyebabkan kegagalan bank (*bank failure*).⁷ Kegagalan bank (*bank failure*) adalah suatu keadaan di mana operasional bank tertentu dapat dihentikan oleh otoritas pengawasan perbankan oleh negara di mana bank tersebut berada.

Bila mengacu pada praktik bank sentral-bank sentral di Uni Eropa terdapat tiga aspek penilaian yakni kuantitatif, kualitatif dan subyektif, di mana sebuah bank disebut sebagai bank gagal dapat dikarenakan ketidak mampuannya dalam

⁵ Diakses dari laman <http://lps.go.id/sejarah> pada tanggal 5 September 2018.

⁶ Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 3.

⁷ Fransisca Poppy Melati, *Op. Cit.*, hal. 8.

memenuhi kewajibannya kepada para deposannya atau karena tidak bisa membayar atau pemenuhan permintaan dana-dana lainnya yang masih merupakan bagian dari kewajibannya⁸, penghentian terhadap operasional bank gagal mempunyai dua alternatif penyelesaian yakni yang pertama bank gagal tersebut dapat dilakukan dilikuidasi tanpa termasuk dalam skema penjaminan atau yang kedua, bila bank gagal tersebut merupakan bank-bank yang dipertanggungjawabkan atau disebut pula sebagai bank bertanggung maka bank gagal yang bersangkutan yang berada dalam jaminan pembayaran kewajiban berdasarkan skema penjaminan oleh lembaga atau badan penjaminan tersebut.⁹

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwasanya kepercayaan terhadap perbankan perlu diperkuat dengan memberikan jaminan atas dana yang telah disimpannya. Mengatasi dampak buruk dari penarikan dana tersebut serta sebagai upaya menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, pemerintah mengeluarkan kebijakan penjaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*) melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.¹⁰

⁸ Cooper R-Ross TW, "Bank Runs: Deposit Insurance and Capital Requirements", *International Economic Review*, Vol. 43, Issue 1, (Japan: Economics Department of the University of Pennsylvania and the Osaka University Institute of Social and Economic Research Association, 2002), hal. 55–72.

⁹ George G. Kaufman, "Bank Failures, Systemic Risk, and Bank Regulation", *Cato Journal*, Vol. 16, No. 1, (Washington: Cato Institute, 1996), hal. 20.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hal. 26.

Pelaksanaan penjaminan oleh pemerintah atas seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya tindakan kurang hati-hati terhadap risiko yang terjadi (*moral hazard*) baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Adanya program *blanket guarantee* kurang mendorong terciptanya disiplin pasar, sehingga upaya selanjutnya adalah dengan mengganti program penjaminan atas seluruh kewajiban bank menjadi program penjaminan terbatas (*limited guarantee*) berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “Undang – Undang Perbankan”).

Sebagai konsekuensi dari *limited guarantee*, pada tanggal 22 September 2004, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (“selanjutnya disebut Undang – Undang LPS”). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah

penyimpan dana dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Di dalam perekonomian modern dewasa ini diperlukan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung dibawahnya, dan yang menjadi salah satu tiang penyangganya adalah LPS. Hal itu tercermin dari salah satu fungsi dari LPS yakni menjamin simpanan nasabah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin LPS berbentuk: tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain itu, LPS juga menjamin simpanan nasabah bank syariah yang berbentuk: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.¹¹ Fungsi penjaminan dilaksanakan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut, sedangkan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyehatan terhadap bank gagal yang tidak

¹¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

berdampak sistemik maupun bank gagal yang berdampak sistemik (*bank resolution*).

Keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tidak berdampak sistemik ditetapkan oleh LPS. Salah satu pertimbangannya didasarkan pada penghitungan biaya yang lebih rendah (*lower cost test*) antara menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klaim penjaminan. Sedangkan, keputusan untuk menyelamatkan gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koordinasi (KK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisioner. Setelah itu, LPS bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik.

Dalam upaya menyelamatkan bank gagal, LPS mempunyai kewenangan, antara lain mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS; menguasai, mengelola, dan menjual / mengalihkan aset bank; melakukan penyertaan modal sementara (PMS); serta mengalihkan manajemen pada pihak lain.¹² LPS mempunyai jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk bank tidak berdampak sistemik (menular/mempengaruhi bank lain) dan 5 tahun untuk bank gagal yang berdampak sistemik.¹³ Selanjutnya, LPS harus menjual seluruh saham bank yang diperoleh dari penyertaan modal sementara (PMS) secara terbuka dan transparan.¹⁴

¹² Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Diakses dari laman http://lps.go.id/artikel/-/asset_publisher/0S8e/content/peran-lps-dalam-mendukung-stabilitas-sistem-perbankan pada tanggal 5 September 2018.

Secara rinci, LPS mempunyai beberapa tugas demi berjalannya fungsi LPS tersebut, yakni :¹⁵

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan.
2. Melaksanakan penjamin simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
5. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Demi menunjang tugas dan fungsi tersebut, LPS diberikan wewenang antara lain:¹⁶

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/ atau konfirmasi atas data simpanan nasabah, data kesehatan bank, serta laporan keuangan bank dan hasil pemeriksaan bank

¹⁵ Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

¹⁶ *Ibid.*

6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
7. Menunjuk, menguasai, dan/ atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/ atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

LPS memiliki visi dan misi. Visi Lembaga Penjamin Simpanan yakni menjadi lembaga yang terdepan, tepercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Sedangkan misi dari Lembaga Penjamin Simpanan sendiri terdiri dari empat komitmen, yaitu:

1. Menyelenggarakan penjaminan simpanan yang efektif dalam rangka melindungi nasabah.
2. Melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien.
3. Melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi bank yang efektif dan efisien.
4. Berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa saja yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan menjamin sebagai berikut:

1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
 - a. Giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - b. Giro berdasarkan Prinsip Mudharabah;
 - c. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - d. Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
 - e. Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
 - f. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
3. Simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.
4. Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
5. Saldo tersebut berupa:
 - a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;

- b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
- c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Sejak tanggal 22 September 2005, Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan barulah resmi ditetapkan dan berlaku efektif.¹⁷ Melihat dari tujuannya, maka lembaga tersebut sangat diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah serta usaha mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada bank.

Adapun beberapa penelitian lain yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rica F Sidabalok (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2005) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dalam Perbankan Melalui Lembaga Penjamin Simpanan”. Dalam penelitian tersebut Sdr. Rica F Sidabalok menitikberatkan terhadap pengaruh pelaksanaan program *blanket guarantee* dalam perbankan Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Santy Triana (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 2010) yang berjudul “Perlindungan Dana Nasabah Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Kasus Bank IFI)”. Dalam penelitian tersebut Sdr. Santy Triana menitikberatkan terhadap perlindungan nasabah penyimpan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan proses penyelesaian dana nasabah Bank IFI pasca dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis tidak hanya

¹⁷ Diakses dari laman <http://lps.go.id/sejarah> pada tanggal 5 September 2018.

berdasarkan pengaruh pelaksanaan program *blanket guarantee* melainkan juga berdasarkan program *limited guarantee* hingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, serta menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan tidak hanya berdasarkan Lembaga Penjamin Simpanan saja melainkan juga berdasarkan UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis hendak meninjau perlindungan hukum yang diberikan pada nasabah bank di Indonesia ketika bank yang bersangkutan dilikuidasi, atau bagaimanakah akibat hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam hal simpanannya melebihi jumlah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada bank yang dilikuidasi. Oleh karena itulah, penulis menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YANG DILIKUIDASI DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis dapat merumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap nasabah jika simpanannya melebihi dari jumlah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan pada bank

yang dilikuidasi menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, timbullah tujuan dari ditulisnya penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap nasabah jika simpanannya melebihi jumlah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan pada bank yang dilikuidasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum perbankan.
2. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan perusahaan serta memberikan acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara gugatan yang berkaitan dengan perusahaan di masa yang akan

datang, serta diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai perusahaan.

1.5. Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis akan menyusun penelitian dalam lima bab yang merupakan satu-kesatuan, dan antara masing-masing bab merupakan satu-kesatuan yang terhubung satu sama lainnya yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi lima bagian yang dikemukakan secara sistematis, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membaginya menjadi dua sub bab bahasan yaitu, landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori akan diuraikan secara garis besar mengenai perbankan di Indonesia, mengenai lembaga penjamin simpanan, dan mengenai bank yang di likuidasi. Selanjutnya dalam landasan konseptual akan diuraikan pengertian mengenai hal-hal terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada bank dalam penulisan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dua hal penting yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi di Indonesia dan akibat hukum terhadap nasabah jika simpanannya melebihi dari jumlah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan pada bank yang dilikuidasi Menurut Undang - Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I, dan penulis akan memberikan saran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.